PENYULUHAN PENYUSUNAN MODEL KONTRAK PERJANJIAN AKAD PEMBIAYAAN PERBANKAN SYARIAH

Agus Purnomo dan Abdul Hadi
Fakultas Studi Islam, Universitas Islam Kalimantan
E-mail : *guspur80@gmail.com*

ABSTRAK

Adanya produk-produk yang dimiliki oleh Bank syariah sangatlah membantu untuk para wirausaha ikpm gontor banjarmasin dalam penambahan modal usaha. Dengan adanya pelatihan penyusunan model kontrak perjanjian akad pembiayaan di bank syariah untuk mengetahui dan membekali bagi para pelaku usaha, sehingga dengan tujuan untuk mengetahui akad dan kontrak penjualan transaksi pada bank syariah. Manfaat dari pelatihan penyusunan model kontrak perjanjian akad pembiayaan disini untuk membekali para pengusaha IKPM Gontor Banjarmasin dalam transaksi di Bank Syariah, sehingga para pelaku pada saat melakukan transaksi tersebut tidak Cuma tau cara pengajuan pembiayaan, akad transaksi Bank Syariah, dan juga tau peraturan akad transaksi, kesepakatan akad jual beli diawal sampai selesai kontrak perjanjian tersebut.

Kata Kunci : Bank Syariah, Kontrak Perjanjian, Akad Pembiayaan.

ABSTRACT

The existence of products owned by Islamic Bank is very helpful for entrepreneurs ikpm gontor banjarmasin in the addition of venture capital. With the training of contract modeling contract arrangement of financing contracts in Islamic banks to know and equip for business actors, so with the aim to know the contract and contract of sale transaction at syariah bank. Benefit from the training of contract model contract financing arrangement here to equip entrepreneurs IKPM Gontor Banjarmasin in transactions in Bank Syariah, so that the perpetrators at the time of the transaction not only know how to apply for financing, transaction agreement of Bank Syariah, and also know transaction contract law, agreement of sale and purchase agreement beginning at the end of contract of agreement.

Keywords : Bank Syariah, Contract of Agreement, Financing Contract.

PENDAHULUAN

Menurut undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah

dan unit usaha syariah, yang mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usaha.

Bank syariah dengan sistem bagi hasil dirancang untuk terbinanya kebersamaan dalam menanggung resiko usaha dan berbagi hasil usaha antara: pemilik dana (shahibul mal) yang menyimpan uangya di lembaga, lembaga selaku pengelola dana (Mudharib), dan masyarakat yang membutuhkan dana yang bisa berstatus peminjam dana atau pengelola usaha.

Menurut Muhammad 2000, Secara garis besar, hubungan ekonomi berdasarkan syariah islam tersebut ditentukan oleh hubungan aqad yang terdiri dari lima konsep dasar aqad. Bersumber dari kelima konsep dasar tersebut: (1) sistem simpanan, (2) bagi hasil, (3) margin keuntungan (4) sewa (5) fee (jasa). Adanya beberapa instrumen akad yang diterapkan oleh bank syariah yang terdiri dari berbagai macam, maka harus dibutuhkan pemahaman tentang model penyusunan surat perjanjian antara nasabah dengan pihak bank menghidari dari kecurangan dalam kegiatan muammalah baik dalam bentuk transaksi jual beli atau transaksi lainnya. Oleh karena itu, melalui program pengabdian kepada masyarakat ini kami mengusulkan untuk melakukan penyuluhan penyusunan model kontrak akad perjanjian pembiayaan perbankan Syariah.

KHALAYAK SASARAN

Adapun sasaran dari penyuluhan penyusunan kontrak jual beli produk bank syariah disini pada SDM pengusaha muda kota banjarmasin Sejumlah 15 orang pengusaha kota banjarmasin.

METODE

Metode pelaksanaan kegiatan ini berupa pelatihan, Metode pelatihan dilakukan dalam dua bagian utama, yaitu penyajian materi dan praktek penerapan Penyuluhan kontrak perjanjian akad pembiayaan pada pelaku bank syariah di kota banjarmasin. Dalam kegiatan pelatihan ini dilakukan selama 3 hari, 1 hari untuk penyampaian materi tentang perbankan syariah mengenai pengertian, produk-

produk perbankan syariah, transaksi jual beli produk perbankan syariah adapun rangkaian kegiatan pelatihan tersebut antara lain:

a. Penyajian Materi

Diawali dengan penjelasan tentang; 1) pengertian Bank Syariah. 2) mekanisme produk pembiayaan pada bank syariah dan mekanisme jual beli 3) Mekanisme produk penyaluran dana, Qard, Qardul Hasan dan dan prinsip sewa pada bank syariah 4) Pembuatan Kontrak perjanjian pembiayaan di bank syariah dengan akad murabahah, wakalah, mudharabah, musyarakah, dan multijasa ijarah.

b. Praktek

Setelah semua peserta harus bisa membuat draf kontrak perjanjian jual beli pada transaksi akad produk-produk yang dimiliki oleh bank syariah dan prosedurnya dengan baik, maka tim instruktur masuk kepada sesi latihan praktek penyusunan proses penyampaian materi penyuluhan pembuatan model kontrak perjanjian pembiayaan bank syariah di UIN Antasari kota banjarmasin.

c. Tanya Jawab

Semua peserta pelatihan ini diberikan kesempatan untuk bertanya tentang sesuatu yang belum jelas, baik yang telah disampaikan dalam presentasi maupun hal-hal lain yang berkaitan dengan langkah-langkah menerapkan Penyuluhan tentang akad-akad transaksi pada bank syariah dan pembuat draf model kontrak perjanjian.

PEMBAHASAN

Program pelatihan ini juga diharapkan dapat meningkatkan kemampuan para pengusaha untuk memahami transakasi jual beli produk-produk perbankan syariah dalam menerapkan mengembangkan Pembuatan Draf Kontrak Akad Jual Beli agar bisa menjadi SDM yang paham tentang mekanisme Lembaga keuangan atau non Lembaga Keuangan Syariah.

 ISBN : 978-602-52531-2-6

Dalam kegiatan pelaksanaan hasil penyuluhan penyusunan model kontrak Perjanjian Akad Pembiayaan di Bank Syariah langkah awal menjelaskan mengenai pengertian akad-akad transaksi jual beli pada bank syariah, yakni: akad Murabahah, akad salam, akad Istishna, akad Ijarah, akad mudharabah.

Selanjutnya dilaksanakan praktek penyusunan kontrak di mana dalam penyusunan kontrak perjanjian akad jual beli pada Bank Syariah para peserta pelatihan harus memahami mengenai akad-akad transaksi pada Bank Syariah. Adapun dalam pelatihan penyusunan Kontrak perjanjian jual beli pada bank syariah sebagai berikut :

a) Menjelaskan mengenai produk-produk yang dimiliki oleh Bank Syariah.
b) Menjelaskan mengenai akad transaksi jual beli pada produk-produk Bank Syariah
c) Memahami Karakter Kebutuhan Nasabah dalam pengajuan Pembiayaan mengenai Objek, Kegunaan, Modal Kerja, Investasi
d) Menjelaskan kepada nasabah tentang pemahaman Kemampuan nasabah dalam membayar pengembalian Pembiayaan pada Bank Syariah
e) Memahami Karakteristik Sumber Dana Pihak Ketiga Bagi Bank
f) Memahami Akad Fiqih dalam transaksi Jual Beli produk-produk Bank Syariah
g) Memahami Fatwa DSN yang diterapkan dalam transaksi Bank Syariah

FOTO KEGIATAN

 ISBN : 978-602-52531-2-6

KESIMPULAN

Hasil Kesimpulan dari pelatihan Penyuluhan Penyusunan Model kontrak Perjanjian Akad Pembiayaan di Bank Syariah adalah sebagai berikut :

1. Akad-akad produk Bank Syariah merupakan sebuah sistem produk perbankan yang akan dijual belikan kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan yang di inginkan oleh calon nasabah baik dalam produk penambahan modal maupun produk tabungan. Adanya produk-produk yang di tawarkan kepada bank syariah untuk membantu masyarakat wirausaha dalam mengembangkan usaha dan mengenalkan produk-produk yang dimiliki oleh Bank Syariah.
2. Adanya produk-produk yang dimiliki oleh Bank syariah sangatlah membantu untuk para wirausaha ikpm gontor banjarmasin dalam penambahan modal usaha. Dengan adanya pelatihan penyusunan model kontrak perjanjian akad pembiayaan di bank syariah untuk mengetahui dan membekali bagi para pelaku usaha, sehingga dengan tujuan untuk mengetahui akad dan kontrak penjualan transaksi pada bank syariah.
3. Manfaat dari pelatihan penyusunan model kontrak perjanjian akad pembiayaan disini untuk membekali para pengusaha IKPM Gontor Banjarmasin dalam transaksi di Bank Syariah, sehingga para pelaku pada saat melakukan transaksi tersebut tidak Cuma tau cara pengajuan pembiayaan, akad transaksi Bank Syariah, dan juga tau peraturan akad transaksi, kesepakatan akad jual beli diawal sampai selesai kontrak perjanjian tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Abdur Rahman Ghazali dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010).

Antonio, Muhammad Syafi'i, Bank Syariah dari Teori ke Praktik, (Jakarta: Gema Insani,2001).

Anwar, Syamsul. Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih*Muamalat* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010)

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, (Jakarta; CV Pustaka Agung Harapan, 2006).

Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqh Muamalah, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010).

Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta; Rajawali Press. 1993).

Iggi H. Achsien, Investasi Syariah di Pasar Modal, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003).

Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah, (Jakarta:Kencana, 2012).

M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004).

Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, Cet. II, 2007).

Saleh al-Fauzan, *Fiqh Sehari-Hari*, (Jakarta, Gema Insani press, 2005).

Sofyan Syafri, Akuntansi Islam, (Jakarta: Bumi Aksara,2004).

Sulaiman Rasjid, Fiqh Islam, (Bandung : Sinar Baru Al Gensindo,2012).

Wirjono Prodjodikoro, *Azaz-Azaz Hukum Perjanjian*, (Bandung; PT. Bale Bandung 1989).

Zainuddin Ali, Hukum Perbankan Syariah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).